



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriadi Bin Imron (alm)
Tempat lahir : Bandar Agung
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/7 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Pedaro, Kecamatan Merapi Selatan,
Kabupaten Lahat / Perumahan Tambak Asri RT.009
RW.003 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan
Lahat, Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Supriadi Bin Imron (alm) ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/91/XI/Res Narkoba tanggal 13 Nopember 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Bakrun Satia Darma SH,MH DKK, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Lahat yang beralamat di

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sofyan Kasim 850 Kel.Bandar Jaya Kec.Lahat Kabupaten Lahat
berdasarkan Surat Penetapan oleh Hakim Ketua tanggal 18 Februari 2025
Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Bin IMRON (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPRIADI Bin IMRON (Alm)** selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah tabung warna silver;
 - 3) 1 (satu) ball plastik klip transparan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04s warna hijau dengan sim car 0852-1521-9701 dengan no imei 1 358080741311278 dan imei 2 358106231311278;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **SUPRIADI BIN IMRON (Alm)** pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November Tahun 2024, bertempat di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Tambak Asri RT.09 RW.03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat terdakwa menghubungi Sdr. IIS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. IIS mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa tiba di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dan bertemu dengan Sdr. IIS kemudian Sdr. IIS memberikan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. IIS, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Tambak Asri RT.009 RW.003 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB sesampainya Terdakwa dirumah, sudah ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. IIS menjadi 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 20.30 WIB datang saksi M. MUBAROQ Bin H. M. ZEN ZAHIRI, S.E (Alm) dan Saksi ALGI FRANDESKA Bin DARUL KUTNI keduanya adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lahat beserta tim dari Polres Lahat menggunakan pakaian preman langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plasti yang ujungnya telah diruncingi dan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2023 dan sudah menjual Narkoba jenis sabu lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti yang didapatkan oleh Petugas Polisi dibawa ke Sat Res Narkoba Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 3371 / NNF / 2024 tanggal 21 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (sembilan)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berat netto 0,746 (nol koma tujuh empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 681 / NNF / 2024 tanggal 11 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm) (BB No. Reg: 919.b/2024/FKF).

Pada kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan engan maksud pemeriksaan, berupa *Chatting* (Percakapan) dan riwayat telepon dalam aplikasi *Whatsapp*.
 2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID: 89621006154221970919 (nomor: 085215219701 yang terpasang pada *smartphone merk Samsung* model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUPRIADI BIN IMRON (Alm)** pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya Perumahan Tambak Asri RT.009 RW.003 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Perumahan Tambak Asri RT.09 RW.03 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Saksi M. MUBAROQ Bin H. M. ZEN JAHIRI, S.E (Alm) dan rekannya Saksi ALGI FRANDESKA Bin DARUL KUTNI keduanya merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lahat beserta tim dari Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Tambak Asri RT.09 RW.03 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan guna mendalami informasi tersebut diketahuilah mengenai transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB saksi M. MUBAROQ Bin H. M. ZEN JAHIRI, S.E (Alm) dan rekannya Saksi ALGI FRANDESKA Bin DARUL KUTNI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Tambak Asri RR.09 RW.03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plasti yang ujungnya telah diruncingi dan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau di ruang tamu rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti yang didapatkan oleh Petugas Polisi dibawa ke Sat Res Narkoba Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 3371 / NNF / 2024 tanggal 21 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berat netto 0,746 (nol koma tujuh empat enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 681 / NNF / 2024 tanggal 11 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm) (BB No. Reg: 919.b/2024/FKF). Pada kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemeriksaan terhadap backup files dari Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan engan maksud pemeriksaan, berupa *Chatting* (Percakapan) dan riwayat telepon dalam aplikasi *Whatsapp*. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID: 89621006154221970919 (nomor: 085215219701 yang terpasang pada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. MUBAROQ BiN M. ZEN ZAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi yang menangkap Terdakwa bersama rekan Polri lainnya yaitu saksi ALGI FRANDESKA (Polri) dan tim Reserse Narkoba Polres Kota Lahat lainnya yang berjumlah 6 (enam) anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di depan rumah Terdakwa sendiri yang berada di desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada awalnya Polres Lahat mendapatkan informasi melalui SMS Pengaduan dari masyarakat pada bulan Oktober 2024 bahwa diseputaran Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat, pada laporan tersebut tidak menyebutkan ciri-ciri pelakunya dan selanjutnya dibawah komando Kanit Reserse Narkoba Polres Lahat saksi dan tim lainnya melakukan penyelidikan dan diperoleh nama Terdakwa sebagai target operasi untuk laporan masyarakat tersebut. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu



Terdakwa sedang berada disebuah rumah kosong yang berada di depan rumah Terdakwa sendiri tepatnya Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat saksi dan tim menangkap Terdakwa dari pintu samping rumah tersebut yang tidak terkunci dimana ada Terdakwa sedang duduk diatas lantai didalam ruang tamu rumah kosong tersebut dan selanjutnya dengan izin dan disaksikan oleh RT setempat dilakukan geledah dan diperoleh barang bukti pada perkara ini;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram, 1 (satu) buah tabung CDR warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau dengan sim card 0852-1521-9701 dengan no imei 1 358080741311278 dan imei 2 35810623131127
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan semua diatas lantai didekat Terdakwa duduk dan ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam rumah kosong tersebut adalah untuk tempat Terdakwa memakai sabu, rumah kosong tersebut adalah bekas rumah saudara Terdakwa sehingga Terdakwa berani memakai rumah kosong tersebut ;
- Bahwa 9 (Sembilan) paket sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya membeli 1 (satu) paket sabu ukuran sedang dengan sdr.lis di Ulak Pandan DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika sabu semua terjual maka Terdakwa baru menyetor uang pembelian tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket kecil sabu dimana 6 (enam) paket sudah terjual, 3 (tiga) paket sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisa 9 (Sembilan) paket sabu yang belum terjual yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tabung CDR warna silver ;
- Bahwa kegunaan Terdakwa memiliki barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip transparan untuk palstik tempat sabu yang sudah dipecah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dengan sdr.lis tersebut sudah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu pembelian seminggu sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjual 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) belum disetor kepada sdr.lis karena belum genap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau tersebut untuk alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa system pembayaran transaksi sabu oleh Terdakwa dengan pembayaran tunai;
- Bahwa Saksi benar mengetahui barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram, 1 (satu) buah tabung CDR warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG adalah barang bukti pada perkara ini dan semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Polres Lahat;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kepada RT setempat dan saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ALGI FRANDESKA Bin DARUL KUTNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi yang menangkap Terdakwa bersama rekan Polri lainnya saksi M. MUBAROQ Bin M. ZEN ZAHRI (Polri) dan tim Reserse Narkoba Polres Kota Lahat lainnya yang berjumlah 6 (enam) anggota Polri;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di depan rumah Terdakwa sendiri yang berada di desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada awalnya Polres Lahat mendapatkan informasi melalui SMS Pengaduan dari masyarakat pada bulan Oktober 2024 bahwa diseputaran Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat, pada laporan tersebut tidak menyebutkan ciri-ciri pelakunya dan selanjutnya dibawah komando Kanit Reserse Narkoba Polres Lahat saksi dan tim lainnya melakukan penyelidikan dan diperoleh nama Terdakwa sebagai target operasi untuk laporan masyarakat tersebut. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada disebuah rumah kosong yang berada di depan rumah Terdakwa sendiri tepatnya Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat saksi dan tim menangkap Terdakwa dari pintu samping rumah tersebut yang tidak terkunci dimana ada Terdakwa sedang duduk diatas lantai didalam ruang tamu rumah kosong tersebut dan selanjutnya dengan izin dan disaksikan oleh RT setempat dilakukan geledah dan diperoleh barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram, 1 (satu) buah tabung CDR warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan semua diatas lantai didekat Terdakwa duduk dan ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam rumah kosong tersebut adalah untuk tempat Terdakwa memakai sabu, rumah kosong tersebut adalah bekas rumah saudara Terdakwa sehingga Terdakwa berani memakai rumah kosong tersebut ;
- Bahwa 9 (Sembilan) paket sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya membeli 1 (satu) paket sabu ukuran sedang dengan sdr.lis di Ulak Pandan DPO) seharga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika sabu semua terjual maka Terdakwa baru menyetor uang pembelian tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket kecil sabu dimana 6 (enam) paket sudah terjual, 3 (tiga) paket sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisa 9 (sembilan) paket sabu yang belum terjual yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tabung CDR warna silver ;
- Bahwa kegunaan Terdakwa memiliki barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip transparan untuk palstik tempat sabu yang sudah dipecah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dengan sdr.lis tersebut sudah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu pembelian seminggu sekali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjual 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) belum disetor kepada sdr.lis karena belum genap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau tersebut untuk alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa system pembayaran transaksi sabu oleh Terdakwa dengan pembayaran tunai;
- Bahwa Saksi benar mengetahui barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram, 1 (satu) buah tabung CDR warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau dengan sim card 0852-1521-9701 dengan no imei 1 358080741311278 dan imei 2 35810623131127 adalah barang bukti pada perkara ini dan semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Polres Lahat;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kepada RT setempat dan saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan sebagai Terdakwa pada perkara ini karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong didepan rumah Terdakwa sendiri yang berada di desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk dan berada disebuah rumah kosong yang berada di depan rumah Terdakwa sendiri tepatnya Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dan dari pintu samping rumah tersebut yang tidak terkunci serta disaksikan oleh RT setempat dilakukan geledah dan diperoleh barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram, 1 (satu) buah tabung CDR warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan semua diatas lantai didekat Terdakwa duduk dan ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam rumah kosong tersebut adalah untuk tempat Terdakwa memakai sabu, rumah kosong tersebut adalah bekas rumah saudara Terdakwa sehingga Terdakwa berani memakai rumah kosong tersebut, Terdakwa takut dengan istri Terdakwa jika menggunakan sabu dirumah Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (Sembilan) paket sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya membeli 1 (satu) paket sabu ukuran sedang dengan sdr.lis di Ulak Pandan (DPO) seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika sabu semua terjual maka Terdakwa baru menyetor uang pembelian tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket kecil sabu dimana 6 (enam) paket sudah terjual, 3 (tiga) paket sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisa 9 (Sembilan) paket sabu yang belum terjual yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tabung CDR warna silver ;
- Bahwa kegunaan Terdakwa memiliki barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip transparan untuk palstik tempat sabu yang sudah dipecah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan sdr.lis tersebut sudah 5 (lima) kali dalam jangka waktu pembelian seminggu sekali sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak tahun 2023 yang pada awalnya Terdakwa hanya membeli sabu untuk konsumsi sendiri dan lambat laun akhirnya Terdakwa menjual sabu supaya bisa pakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa uang yang diperoleh dari menjual 8 (delapan) paket sabu sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan belum disetor kepada sdr.lis karena belum genap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau tersebut untuk alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli sabu, handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran transaksi sabu oleh Terdakwa dengan pembayaran tunai langsung ke Terdakwa;
- Bahwa banyaknya transaksi melalui akun Dana Terdakwa di handphone Terdakwa tersebut adalah transaksi orang bayar hutang ke Terdakwa bukan uang untuk jual beli sabu ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram, 1 (satu) buah tabung CDR warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG adalah barang bukti pada perkara ini dan semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 3371 / NNF / 2024 tanggal 21 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berat netto 0,746 (nol koma tujuh empat enam) gram;
- Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 681 / NNF / 2024 tanggal 11 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm) (BB No. Reg: 919.b/2024/FKF). Pada kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pemeriksaan terhadap backup files dari Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan engan maksud pemeriksaan, berupa Chatting (Percakapan) dan riwayat telepon dalam aplikasi Whatsapp. Bahwa Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID: 89621006154221970919 (nomor: 085215219701 yang terpasang pada smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram;
- 1 (satu) buah tabung warna silver;
- 1 (satu) ball plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;
- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04s warna hijau dengan sim car 0852-1521-9701 dengan no imei 1 358080741311278 dan imei 2 358106231311278;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIADI BIN IMRON (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November Tahun 2024, bertempat di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat karena berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jen, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Tambak Asri RT.09 RW.03

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat terdakwa menghubungi Sdr. IIS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. IIS mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa tiba di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dan bertemu dengan Sdr. IIS kemudian Sdr. IIS memberikan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. IIS, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Tambak Asri RT.009 RW.003 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB sesampainya Terdakwa dirumah, sudah ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. IIS menjadi 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB datang saksi M. MUBAROQ Bin H. M. ZEN ZAHIRI, S.E (Alm) dan Saksi ALGI FRANDESKA Bin DARUL KUTNI keduanya adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lahat beserta tim dari Polres Lahat menggunakan pakaian preman langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plasti yang ujungnya telah diruncingi dan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2023 dan sudah menjual Narkoba jenis sabu lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti yang didapatkan oleh Petugas Polisi dibawa ke Sat Res Narkoba Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 3371 / NNF / 2024 tanggal 21 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamphetamine** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berat netto 0,746 (nol koma tujuh empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 681 / NNF / 2024 tanggal 11 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm) (BB No. Reg: 919.b/2024/FKF).

Pada kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

3. Pemeriksaan terhadap backup files dari Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan engan maksud pemeriksaan, berupa *Chatting* (Percakapan) dan riwayat telepon dalam aplikasi *Whatsapp*.

4. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID: 89621006154221970919 (nomor: 085215219701 yang terpasang pada *smartphone merk Samsung* model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Supriadi Bin Imron (alm) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Supriadi Bin Imron (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Menimbang, unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, unsur menjadi perantara dalam jual beli Definisi dari pada kata "perantara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak diketemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. Sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini:

Menimbang, Calo n cak orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara; makelar; ma-ke-lar 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli;

Menimbang, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "Menjadi Perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung.

Menimbang, unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 3371 / NNF / 2024 tanggal 21 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisararis Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berat netto 0,746 (nol koma tujuh empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa SUPRIADI BIN IMRON (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November Tahun 2024, bertempat di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat karena berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jen, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Tambak Asri RT.09 RW.03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat terdakwa menghubungi Sdr. IIS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. IIS mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa tiba di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dan bertemu dengan Sdr. IIS kemudian Sdr. IIS memberikan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. IIS, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Tambak Asri RT.009 RW.003 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB sesampainya Terdakwa dirumah, sudah ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 WIB terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. IIS menjadi 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB datang saksi M. MUBAROQ Bin H. M. ZEN ZAHIRI, S.E (Alm) dan Saksi ALGI FRANDESKA Bin DARUL KUTNI keduanya adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lahat beserta tim dari Polres Lahat menggunakan pakaian preman langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plasti yang ujungnya telah diruncingi dan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04S warna hijau di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2023 dan sudah menjual Narkoba jenis sabu lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti yang didapatkan oleh Petugas Polisi dibawa ke Sat Res Narkoba Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan Saksi, bukti surat dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "*Menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- ✓ 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram;
- ✓ 1 (satu) buah tabung warna silver;
- ✓ 1 (satu) ball plastik klip transparan;
- ✓ 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04s warna hijau dengan sim card 0852-1521-9701 dengan no imei 1 358080741311278 dan imei 2 358106231311278 berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 681 / NNF / 2024 tanggal 11 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisariss Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm) (BB No. Reg: 919.b/2024/FKF). Pada kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemeriksaan terhadap backup files dari Smartphone merk Samsung model: SM-A047F (Galaxy A04s) warna hijau IMEI: 358106231311278 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan nama SUPRIADI Bin IMRON (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan engan maksud pemeriksaan, berupa *Chatting* (Percakapan) dan riwayat telepon dalam aplikasi *Whatsapp*. Sehingga terhadap barang bukti tersebut terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Imron (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum **"menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0.746 (nol koma tujuh empat enam) gram;
 - 1 (satu) buah tabung warna silver;
 - 1 (satu) ball plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG seri A04s warna hijau dengan sim car 0852-1521-9701 dengan no imei 1 358080741311278 dan imei 2 358106231311278;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza.ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Haikal Hafidh S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza.ZA, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30